

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Konsep Pemahaman Hadis

a. Definisi Pemahaman dan Ruang Lingkup Pemahaman

1) Definisi pemahaman

Pemahaman merupakan berasal dari kata paham yang berarti pengertian pendapat atau pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar dan pandai tentang suatu hal.¹ Sedangkan pemahaman adalah suatu proses, cara seseorang dalam memahami atau memahamkan. Jadi pemahaman yang dimaksud adalah level berikutnya dari tujuan pemahaman isi teks yang dialami tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi teks lainnya.

Pemahaman dalam bukunya “*Teknologi Pendidikan*”, pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan dalam menafsirkan teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.² Dalam pandangan Gadamer bahwa setidaknya ada empat komponen dalam membaca teks.

- a) Kesadaran sejarah yaitu seseorang yang ingin memahami isi suatu teks harus memperhatikan sejarah atau horizon-horizon tentang dirinya yang berkaitan dengan tradisi dan menjadi bagian dalam kehidupannya. Karena hal tersebut merupakan beban dalam proses pemahaman dan sejarah bukan sebuah kebenaran konklusif.
- b) Pra-pemahaman yaitu konsep yang menitikberatkan pada prasangka-prasangka yang telah dibentuk oleh seseorang untuk memahami sesuatu, karena penggunaan akal

¹ Plus A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 1994), 279.

² S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung: CV. Jammers, 1999), 27.

budi yang baik secara metodologi bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan, hal tersebut diungkapkan oleh Discartes.³ Sebagai media untuk memahami sesuatu pra-pemahaman selalu memainkan peran, dimana pra-pemahaman tersebut diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh dalam aktivitas pemahaman begitu juga prejudis-prejudis yang telah termuat dalam horizon pembaca.⁴ Oleh sebab itu, Gadamer menilai dalam memahami teks seorang penafsir seharusnya tidak langsung menggali makna yang terdapat dalam teks, namun meneliti aspek-aspek yang terkait dengan pra-pemahaman dan makna teks.

- c) Peleburan cakrawala yaitu pertemuan dua horizon dari unsur yang berbeda yaitu horizon penafsir yang temporal dan horizon teks yang historis. Dalam setiap pemahaman dan penafsiran, kedua horizon tersebut selalu ada dan termasuk bagian yang harus diperhatikan. Karena untuk mengungkap makna yang akan dicapai keduanya harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi ketegangan. Dalam hal ini, seorang penafsir harus memiliki keterbukaan untuk mengakui adanya horizon lain yakni horizon teks yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan horizon pembaca.⁵
- d) Penerapan yaitu dalam hal ini Gadamer tidak menyatakan bahwa aplikasi adalah suatu proses

³ Mohammad Muhtador dan Moh Kamilus Zaman, *Misoginis: Reinterpretasi Terhadap Teks-Teks Keagamaan*, (Bojonegoro: Madza, 2018), 14-15, dikutip dalam Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 335.

⁴ Mohammad Muhtador dan Moh Kamilus Zaman, *Misoginis: Reinterpretasi Terhadap Teks-Teks Keagamaan*, (Bojonegoro: Madza, 2018), 15, dikutip dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulum Al-Qur'an*, 47.

⁵ Mohammad Muhtador dan Moh Kamilus Zaman, *Misoginis: Reinterpretasi Terhadap Teks-Teks Keagamaan*, (Bojonegoro: Madza, 2018), 17, dikutip dalam Martinho G.da Silva Gusmao dan Hans Georg Gadamer, *Pengagas Filsafat Hermeneutika Modern yang Mengagungkan Tradisi*, 114.

mekanik yang harus digunakan sebagai metode yang berkelanjutan, melainkan bakat kodrati. Bukanlah suatu aturan main, melainkan gerak hari (jiwa).

Konsep semacam itu memberikan makna bahwa proses pemahaman saja tidak cukup untuk memberikan definisi pada lingkaran hermeneutika. Dalam hal ini gagasan Gadamer telah melampaui satu tahap atas hermeneutika romantik. Karena Gadamer mengungkapkan dalam perjalanan refleksi harus dilihat bahwa pemahaman selalu melibatkan sesuatu seperti penerapan terhadap teks untuk dipahami oleh situasi penafsir pada masanya.

Dengan demikian, dalam memahami teks seorang penafsir tidak boleh hanya menggunakan makna teks, namun ruang yang melingkupi kemunculan teks harus diperhatikan. Selain itu, sisi penafsir yang telah dipengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi dan lain juga memberikan pengaruh. Oleh sebab itu, interaksi antara teks dan penafsir harus bernegosiasi karena kedua muncul dalam ruang dan waktu yang berbeda. Pertemuan kedua unsur tersebut harus menemukan makna baru. Karena dalam pandangan Gadamer, pemahaman dan penafsiran tidak cukup tanpa adanya penerapan.

Atau dengan kata lain, tugas penafsir itu selalu mengemuka ketika kandungan makna karya tulis itu diperdebatkan dan hal itu terkait dengan upaya pencapaian pemahaman yang benar terhadap makna yang dimaksud. Namun informasi tersebut, bukan apa yang secara orisinal diucapkan oleh pembicara atau penulis tetapi lebih dari itu, yakni apa yang ingin dikatakan kepadaku seandainya saya ini *interlocutor orisinalnya*, makna dimaksud adalah suatu perintah penafsiran sehingga teks harus diikuti menurut makna terdalam, tidak tekstual. Dengan demikian, harus

dikatakan bahwa teks itu bukan obyek yang sebenarnya, tetapi merupakan fase negosiasi komunikatif.⁶

2) Ruang lingkup pemahaman

Telah dijelaskan pada sebelumnya, khususnya mengenai definisi pemahaman tersebut, bahwa pemahaman dimaksud mencakup bagian menerjemahkan, penafsiran dan ekstrapolasi. Berdasarkan hal ini pemahaman mempunyai masing-masing ruang lingkup. Pemahaman menerjemahkan misalnya, adalah pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata ke dalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan.⁷

Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.⁸

Adapun pemahaman ekstrapolasi adalah seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.⁹

⁶ Mohammad Muhtador dan Moh Kamilus Zaman, *Misoginis: Reinterpretasi Terhadap Teks-Teks Keagamaan*, (Bojonegoro: Madza, 2018), 19, dikutip dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulum Al-Qur'an*, 52.

⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 24.

⁸ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 25.

⁹ Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru: Kencana, 2001), 88.

b. Pengertian dan Pemahaman Hadis

1) Pengertian hadis

Kata hadis berasal dari kata Bahasa Arab; “*hadits*” jamaknya *al-ahadits*, *al-hidtsan* dan *al-hudtsan*.¹⁰ Dari segi bahasa (*lughat*) kata ini mempunyai beberapa arti, diantaranya “*al-jadid*” (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), “*al-qarib* (yang dekat) menunjukkan waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Kata hadis juga mempunyai arti “*al-khabar*” (berita atau kabar) menunjukkan sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.¹¹ Secara bahasa kata hadis sinonim dengan kata *khabar*.

Pengertian hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat dikalangan muhadditsin dalam mendefinisikan kata ini, disebabkan karena terpengaruh oleh sempit dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing, sehingga tampillah dua macam definisi hadis, yaitu definisi yang terbatas disatu pihak dan definisi yang luas dipihak yang lain.

Definisi hadis yang terbatas (sempit) sebagaimana dikemukakan oleh Mahfudz bin Abdullah al-Tirmisi, ialah:

ما اضيف الى النبي ﷺ قولا او فعلا او تقريرا او نحوها

Artinya: “*Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), dan sebagainya*”.¹²

Definisi ini mengandung empat unsur adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Saw yang lain. Yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula tabi’in. Pemberitaan terhadap hal-hal yang disandarkan

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 26.

¹¹ Subhi Ahs-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 15.

¹² Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Tirmisi, *Manhaj Dzawy Al-Nazar*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1931), 8.

kepada sahabat disebut *mawquf* dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut *maqthu'*.¹³

Definisi hadis yang luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Thiby.

قول النبي ﷺ والصحابي والتابعين وفعلمهم وتقريرهم

Artinya: “Segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, sahabat dan tabi'in”.¹⁴

Definisi ini menyatakan bahwa apa yang berasal dari sahabat Nabi Saw, dan tabi'in disebut juga hadis.

Definisi hadis menurut kalangan muhadditsin adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa pernyataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan sirahnya yang mereka yakini sebagai sunnah yang patut diteladani sesuai dengan perintah Allah Swt. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw tersebut berupa berita yang direkam oleh sahabat-sahabatnya dan diaktualisasikan dalam kehidupan mereka serta disebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya, baik secara personal maupun massal melalui transmisi yang beruntut hingga masa pembukuan.¹⁵

Kondisi inilah yang menyebabkan ragamnya hadis yang menuntut kecerdasan pembaca berikutnya untuk memahami secara utuh pesan pokok sunnah Nabi yang seharusnya diteladani umat.

2) Pemahaman hadis

Menurut dalam bukunya “M. Syuhudi Ismail”, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Saw mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran Nabi Saw, tatkala hadis itu terjadi. Di samping itu, juga terjadinya hadis Nabi ada yang bersifat umum dan ada yang berkaitan erat dengan keadaan bersifat khusus.

¹³ Fahtur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 20.

¹⁴ Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawi Fi Syarah Taqrib Al-Nawawi*, (Maktabah Al-Ilmiah, 1972), 42.

¹⁵ Hasan Asy'ari Ulama'I, *Metode Tematik: Memahami Hadis Nabi Saw*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 3.

Segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis.

Pada dasarnya, kajian pemahaman terhadap hadis secara umum memang telah terbagi menjadi dua kelompok antara yang tekstual dan yang kontekstual (mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada dibalik teks). Memahami dan penerapan hadis dengan tekstual mungkin bisa diterima asalkan masih memperhatikan beberapa hal, seperti menyangkut ide moral atau ide dasar atau tujuan dibalik teks, bersifat absolut, prinsipil, universal dan fundamental, mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi dan *mu'asharah bi al-ma'ruf* menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan Tuhan yang bersifat universal. Apabila pemahaman makna yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan, maka sah-sah saja untuk dijadikan sebagai pemahaman.¹⁶

Namun apabila terjadi sebuah pemahaman masih bersifat melegitimasi pada suatu kelompok tertentu, maka dibutuhkan pemahaman kontekstual. Pemahaman secara kontekstual mengedepankan pemahaman-pemahaman yang dapat mencakup berbagai hal, seperti menyangkut sarana atau bentuk, mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis, mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam semesta, terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK, menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori sosial, politik, ekonomi dan atau sains terkait.¹⁷

Hal ini karena pemahaman dan penafsiran hadis tidak membicarakan persoalan benar atau salah, tetapi

¹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Saw yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4-5.

¹⁷ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 25.

mencakup persoalan proporsional dan tidaknya sebuah penafsiran. Hadis mengenai shalat jama'ah perempuan dimasjid misalnya, kedua tipologi penafsiran tersebut dapat diterapkan dalam memahami dan menafsirkan esensi kandungan hadis.

c. Beberapa Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis

Untuk memahami sebuah hadis, diperlukan metode dan pendekatan tertentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang hendak dilakukan seseorang. Sedangkan, pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut. Secara faktual, metode yang dilakukan dalam mensyarah hadis ada yang simpel, cukup luas, dan ada pula yang amat luas kajiannya.¹⁸

1) Metode pemahaman hadis

Menurut Nizar Ali metode yang dipakai dalam memahami hadis sama dengan metode penafsiran al-Qur'an. Sebagaimana yang dikenal dalam ilmu tafsir dan dirumuskan oleh Abd Hay Al-Farmawi dari al-Azhar, menjadi empat yaitu metode *tahlili*, *ijmali*, *muqarin*, *maudhu'i*.¹⁹ Jika dalam studi tafsir mengenal metode dan corak tersebut, maka dalam studi hadis yang secara substansial sama-sama bergerak pada wilayah penafsiran atau pemahaman, sudah tentu dapat ditemukan metode serupa.

a) Metode *Tahlili* (Analisis)

1. Pengertian

Secara bahasa *Tahlili* artinya analisis, maksud metode *tahlili* adalah menjelaskan Hadis-hadis Nabi Saw, dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut

¹⁸ M. Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 25.

¹⁹ Metode ini diadopsi dari metode penafsiran al-Qur'an dengan melihat karakter persamaan yang terdapat antara penafsir al-Qur'an dan penafsir atau syarah hadis. Artinya, metode penafsiran al-Qur'an dapat diterapkan dalam syarah hadis dengan mengubah redaksi atau kata al-Qur'an menjadi hadis, tafsir menjadi syarah, dikutip dalam Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 28.

serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.²⁰

Dalam menyajikan keterangan atau komentar, pensyarah mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam *al-kutub al-sittah* (enam kitab hadis). Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti *mufradat* (kosa kata), *muradif* (konotasi kalimat), *sabab al-wurud* (latar belakang turunnya hadis) jika ditemukan, kaitannya dengan hadis lain dan pendapat-pendapat yang beredar disekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama hadis.

2. Ciri-Ciri Metode *Tahlili*

Secara umum kitab-kitab syarah yang menggunakan metode *tahlili* biasanya berbentuk *ma'tsur* (riwayat) atau *ra'y* (pemikiran rasional). Syarah yang berbentuk *mat'sur* ditandai dengan banyaknya dominasi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, tabi'in atau ulama hadis. Sementara syarah yang berbentuk *ra'y* banyak didominasi oleh pemikiran rasional pensyarahnya.²¹

Kitab-kitab syarah yang menggunakan metode *tahlili* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pensyarah yang dilakukan menggunakan pola menjelaskan makna yang terkandung didalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh.
- b. Dalam pensyarah, hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan *sabab al-wurud* (latar belakang turunnya sebuah hadis) dan hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki *sabab wurudnya*.
- c. Diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu.

²⁰ Umar, *Ilmu Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2009), 176, dikutip dalam Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Maudhu'i*, 24.

²¹ M. Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 26-27.

- d. Disamping itu dijelaskan juga *munasabah* (hubungan) antara satu hadis dengan hadis lain.
 - e. Selain itu, kadangkala syarah dengan metode ini diwarnai kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarah, seperti corak fiqh dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam.
3. Kelebihan dan kekurangan Metode *Tahlili*
- a. Kelebihan
 - 1) Ruang lingkup sangat luas
Metode analisis mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena dapat mencakup berbagai aspek yaitu; kata, frasa, kalimat, *asbab al-wurud*, *munasabah*, dan lainnya yang dapat digunakan dalam bentuk yang *ma'tsur*.
 - 2) Memuat berbagai ide dan gagasan
Syarah yang menggunakan metode *tahlili* akan memberikan kesempatan yang sangat longgar kepada pensyarah untuk menuangkan sebanyak mungkin ide-ide, gagasan-gagasan yang pernah dikemukakan oleh ulama.
 - b. Kekurangan
 - 1) Menjadikan petunjuk hadis persial
Metode analisis dapat menjadikan petunjuk hadis bersifat persial atau terpecah-pecah, sehingga seolah-olah hadis memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten, karena syarah yang diberikan pada sebuah hadis berbeda dari syarah yang diberikan pada hadis lain yang sama redaksi dengannya. Dengan demikian, hal ini menghabiskan waktu sebagaimana disebutkan, juga sering mengabaikan, bahkan melupakan tujuan pokok penafsiran.²²
 - 2) Melahirkan syarah yang subyektif
Dalam kitab syarah yang menggunakan metode analisis, pensyarah tidak sadar bahwa dia telah mensyarah hadis secara subyektif dan tidak mustahil pula ada diantara mereka yang mensyarah hadis sesuai

²² Nanang Gojali, *Tafsir Hadis tentang Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.

dengan kemampuan pribadinya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku.

b) Metode *Ijmali* (global)

1. Pengertian

Metode *ijmali* (global) adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam *kutub al-sittah* secara ringkas, tetapi tidak dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi dilihat dari sistematika penyusunan, metode ini tidak berbeda dengan metode *tahlili* yang menjelaskan hadis sesuai dengan sistematika dalam kitab hadis.²³

Selain itu, bahasa yang digunakan tidak jauh berbeda dengan gaya bahasa yang terdapat dalam hadis itu sendiri, sehingga bagi pembaca yang tidak mengetahui benar redaksi matan hadis yang di syarahnya, terkadang tidak dapat memilah mana yang hadis dan mana yang syarahnya. Kitab yang menggunakan metode *ijmali* antara lain; “Syarah Imam Syuyuti *li Sunan al-Nasa’i*”, karya Jalaluddin Al-Syuyuti. Metode hadis ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami para pembaca.²⁴

Ketika menggunakan metode ini para ulama berupaya pula menjelaskan hadis dengan bantuan sebab turun hadis (*asbab al-wurud*), peristiwa sejarah, hadis Nabi atau pendapat ulama saleh.

2. Ciri-Ciri Metode *Ijmali*

Ciri metode *ijmali* adalah penyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa membandingkan dan menetapkan judul. Pola serupa tidak jauh berbeda dengan metode *tahlili*, namun uraian dalam metode *tahlili* lebih rinci dari pada metode *ijmali*, sehingga penyarah lebih banyak menggunakan pendapat dan ide-idenya. Sebaliknya, kitab yang menggunakan syarah *ijmali*, penyarah tidak memiliki ruang untuk menggunakan pendapat sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, penjelasan umum dan singkat ringkas merupakan ciri yang dimiliki kitab syarah dengan metode *ijmali*. Namun demikian,

²³ M. Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 28-29.

²⁴ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’I dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 38.

penjelasan terhadap hadis-hadis tertentu juga diberikan agak luas, tetapi tidak seluas metode *tahlili*.²⁵

3. Kelebihan dan kekurangan Metode *Ijmali*

a. Kelebihan

1) Ringkas dan Padat

Pola syarah yang menggunakan metode *ijmali* ini sangat berguna bagi orang yang ingin memperoleh pemahaman hadis dalam waktu yang relatif singkat, karena lebih praktis dan singkat serta tidak bertele-tele seperti yang terdapat dalam metode analitis.

2) Bahasa Mudah

Syarah yang menggunakan *ijmali* ini sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang mudah, singkat dan padat sehingga pemahaman terhadap kosa kata yang terdapat dalam hadis lebih mudah di dapatkan. Karena penerjemah langsung menjelaskan kata atau maksud hadis dengan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi.²⁶

b. Kekurangan

1) Menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial

Beberapa hadis terkadang memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan membentuk satu pengertian yang utuh tidak terpecah-pecah. Oleh sebab itu, ada sebuah hadis yang bersifat global, umum atau samar dapat diperjelas dengan hadis lain yang lebih rinci atau saling melengkapi. Dengan menggabungkan kedua hadis tersebut akan diperoleh suatu pemahaman yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Berdasarkan hal tersebut, metode global tidak mendukung pemahaman hadis secara utuh dan dapat menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial tidak terkait satu dengan yang lain.

²⁵ Umar, *Ilmu Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2009), 181.

²⁶ M. Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 31-32.

- 2) Tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memandai

Syarah yang menggunakan metode *ijmali* tidak menyediakan ruangan yang memuaskan berkenaan dengan wacana pluralitas pemahaman suatu hadis. Oleh sebab itu, metode global tidak dapat diandalkan untuk menganalisis pemahaman secara detail dan rinci.

- c) Metode *Muqarin* (Perbandingan atau kompilasi)

Yang dimaksud dengan metode *muqarin* adalah metode memahami hadis dengan cara: *Pertama*, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. *Kedua*, membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis.

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa memahami hadis dengan menggunakan metode *muqarin* ini mempunyai cakupan luas, tidak hanya membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain, melainkan juga membandingkan pendapat para ulama (*pensyarah*) dalam mensyarah suatu hadis. Selain itu, metode *muqarin* mempunyai pengertian lain yang lebih luas, yaitu membandingkan hadis yang berbicara tentang tema tertentu, termasuk dengan hadis-hadis yang makna tekstualnya tampak kontradiktif dengan kajian-kajian lainnya.²⁷

1. Ciri-Ciri Metode *Muqarin*

Kajian membandingkan suatu hadis dengan hadis yang lain dalam syarah yang menggunakan metode *muqarin* tidak terbatas pada perbandingan analisis redaksional (*mabahis lafziyyah*) saja, melainkan mencakup perbandingan penilaian periwayat, kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan. Selain itu, membahas juga perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Dalam membahas perbedaan-perbedaan itu, pensyarah harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut, seperti latar belakang munculnya hadis (*asbab wurud al-hadis*)

²⁷ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.

tidak sama, pemakaian kata dan susunannya didalam hadis berlainan.²⁸

Untuk menganalisis hal serupa diperlukan penelahan yang seksama oleh pensyarah terhadap berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli syarah sehubungan dengan pemahaman hadis yang sedang dibahas tersebut. Jadi, meskipun yang diperbandingkan hadis dengan hadis, dalam proses pemahamannya, pensyarah perlu pula meniru pendapat yang telah dikemukakan berkenaan dengan hadis tersebut.

2. Urutan Metode *Muqarin*

Metode ini diawali dengan menjelaskan pemakaian *mufradat* (suku kata), urutan kata, kemiripan redaksi. Jika yang akan diperbandingkan adalah kemiripan redaksi misalnya, maka langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:²⁹

- a. Mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan.
- b. Memperbandingkan antara hadis yang redaksinya mirip tersebut, yang membicarakan satu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
- c. Menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan itu mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam hadis.
- d. Memperbandingkan antara berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan objek bahasan, dan sebagainya.

3. Kelebihan dan kekurangan Metode *Muqarin*

- a. Kelebihan
 - 1) Memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas bila dibandingkan dengan metode lain.
 - 2) Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang berbeda.

²⁸ Umar, *Ilmu Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2009), 185.

²⁹ M. Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 34-35.

- 3) Pemahaman dengan metode muqarin ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis.
 - 4) Pensyarah di dorong untuk mengkaji berbagai hadis serta pendapat-pendapat para pensyarah lainnya.
- b. Kekurangan
- 1) Metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula, karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas hingga sulit untuk menentukan pilihan.
 - 2) Metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang ditengah masyarakat, karena pensyarah lebih mengedepankan perbandingan dari pada pemecahan masalah.
 - 3) Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama dari pada mengemukakan pendapat baru.
- d) Metode *Maudhu'i* (Tematik)
1. Pengertian

Pemahaman hadis dengan metode *maudhu'i* adalah suatu pemahaman terhadap hadis-hadis yang memiliki satu tema, semua hadis yang berkaitan dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *sabab al-wurud*, kosa kata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta di dukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik argumen yang berasal dari al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.³⁰ Pembahasan dengan cara kerja yang tersistem dengan baik dan teratur dalam rangka memudahkan untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah Saw.

Metode tematik penggunaannya semakin diperlukan untuk menghindari kesan kontradiksi yang banyak dijumpai dalam hadis Nabi. Hal ini karena selain al-Qur'an dan hadis sama-sama sebagai wahyu yang berasal dari sumber yang sama yaitu Allah Swt, tidak mungkin Rasul menyampaikan dua hal

³⁰ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 151, dikutip dalam Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Maudhu'I*, 44.

yang akan berfungsi sumber ajaran Islam yang berbeda satu sama lain atau bertolak belakang.³¹

2. Langkah-langkah dalam Metode *Mudhu'i*

Dalam memahami hadis, perlu menyeleksi terlebih dahulu hadis-hadis sahih dan da'if lalu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menepatan masalah yang akan dibahas
- b. Mengkritisi riwayat-riwayat tersebut, dengan menyeleksi yang mana sahih dan da'if.
- c. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- d. Mengambil riwayat yang sahih lalu meninggalkan yang tidak sahih, mengambil hadis yang *ma'mul* (berlaku) dan meninggalkan hadis yang tidak berlaku, misalnya hadis yang telah di nasakh.
- e. Mengambil teks hadis yang maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks yang petunjuk maknanya tidak jelas.
- f. Menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas maknanya, berdasarkan kaidah lafad yang jelas dapat menafsirkan atas yang tidak jelas.
- g. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.

3. Ciri-Ciri Metode *Maudhu'i*

Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal.³² Jadi, pensyarah mencari tema-tema atau topik-topik yang ada ditengah masyarakat atau berasal dari hadis itu sendiri, ataupun dari yang lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam hadis tersebut. Artinya, pensyarah yang diberikan tak boleh jauh dari pemahaman hadis agar tidak

³¹ Nanang Gojali, *Tafsir Hadis tentang Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 21-22.

³² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 152.

terkesan pensyarah tersebut berangkat dari pemikiran atau terkesan belaka (*al-ra'y al-mahdh*).

4. Pendekatan dalam Metode *Maudhu'i*

Pemahaman hadis secara umum memang telah terbagi menjadi dua pendekatan. *Pertama*, menekankan pentingnya memahami arti teks suatu hadis. *Kedua*, menyelidiki serta menyeleksi teks yang berhubungan dengan tema yang dibahas, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa hadis harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus (*as-siyaq al-khas*) dan yang turun dalam konteks yang lebih umum (*as-siyaq al-'am*). Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.³³

5. Kelebihan dan kekurangan Metode *Maudhu'i* (Tematik)

a. Kelebihan

1) Menjawab tantangan zaman: Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka metode *maudhu'i* sebagai upaya metode pensyarah untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2) Praktis dan sistematis: Syarah dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul.

3) Dinamis: Metode tematik membuat syarah hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwa di samping al-Qur'an hadis juga senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan dimuka bumi ini pada semua lapisan dan starata sosial.

4) Membuat pemahaman menjadi utuh: Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman hadis-hadis dapat diserap secara utuh.³⁴

³³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 282-283.

³⁴ Nanang Gojali, *Tafsir Hadis tentang Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 21.

b. Kekurangan

1) Membatasi pemahaman hadis: Dengan diterapkannya judul pensyarahan, maka pemahaman suatu hadis menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, pensyarah terikat oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu hadis itu dapat ditinjau dari berbagai aspek.

2) Memenggal hadis: Yang dimaksud memenggal hadis ialah suatu kasus yang terdapat didalam suatu hadis atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang shalat dan zakat, yang kedua ibadah itu diungkapkan bersama dalam satu hadis. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat misalnya, maka mau tidak mau hadis tentang shalat harus ditinggalkan ketika menemukannya dari kitab agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis.³⁵

Untuk memahami hadis dengan tepat kelengkapan ilmu bantu mutlak diperlukan. Berkaitan dengan ilmu bantu Yusuf al-Qardhawi, memberikan langkah-langkah dalam memahami hadis secara tepat dan benar sebagai berikut;³⁶

- a) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an yang berkenan dengan hadis dimaksud. Artinya, hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an.
- b) Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama (se-tema) dengan takhrij lalu kandungannya dianalisis.
- c) Penggabungan dan pentarjihan antar hadis-hadis yang tampak bertentangan. hadis-hadis yang bertema sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global, mengkhususkan yang umum atau membatasi yang mutlaq. Jika tidak memungkinkan diambil yang lebih unggul (*tarjih*).
- d) Mampu membedakan antara sasaran yang berubah-ubah dengan sasaran yang tetap.

³⁵ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 165-168.

³⁶ Yusuf Al-Qardlowi, *Pengantar Studi Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1991), Cet, II, 153.

- e) Mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi hadis ketika diucapkan atau diperbuat serta tujuannya.
- f) Mampu membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sasaran yang tetap. Sarana dan prasarana tersebut, dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman dan adat istiadat.
- g) Membedakan makna hakikat dan majas.
- h) Mampu membedakan antara hadis yang berkenaan dengan alam gaib dan semesta.
- i) Mampu membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat metafora.

2) Pendekatan dalam memahami hadis

Untuk memahami teks hadis untuk diambil sunahnya atau ditolak. Dalam memahami hadis Nabi Saw, kontekstual ada beberapa langkah (pendekatan) dan sarana diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Sehingga dalam memahami hadis kita tidak hanya terpaku pada zahir teks hadis melainkan harus memperhatikan konteks waktu itu yang perlu diperhatikan adalah.³⁷

a) Pendekatan kebahasaan (*Lughowy*)

Persoalan pemahaman makna hadis tidak dapat dipisahkan dengan penelitian matan. Pemahaman hadis dengan beberapa macam pendekatan ternyata memang diperlukan. Salah satunya adalah pendekatan bahasa. Hal tersebut karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Saw dalam menyampaikan hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Pendekatan bahasa dalam meneliti matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dan matan hadis yang bersangkutan. Apalagi bila diingat bahwa sebagian kandungan matan hadis berhubungan dengan masalah keyakinan (*aqidah*), hal ghaib, dan petunjuk kegiatan agama yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*).³⁸

³⁷ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 96.

³⁸ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 57.

Pendekatan kebahasaan dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek. *Pertama*, struktur bahasa yaitu apakah susunan kata dalam matan hadis yang objek sesuai dengan kaidah bahasa Arab. *Kedua*, kata-kata yang sesuai dipergunakan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad Saw atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab moderen. *Ketiga*, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. *Keempat*, menelusuri makna kata yang terdapat dalam matan hadis dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Saw, sama makna yang dipahami oleh pembaca dan peneliti dari pemalsuan hadis yang muncul karena adanya konflik politik dan perbedaan pendapat dalam bidang fiqih dan kalam. Melalui pendekatan bahasa dapat diketahui makna dan tujuan hadis Nabi Saw.

b) Pendekatan historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan latar belakang hadis itu muncul.³⁹

Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dapat dilihat, misalnya dalam memahami hadis tentang *rajam*, sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih dianggap perlu diberlakukan menurut sebagian fuqaha'. Penetapan hukum *rajam* hanya dijumpai dalam hadis yang menyatakan bagi pezina *muhson*. Hadis *rajam* tersebar di dalam kitab hadis yang bentuk redaksinya berbeda. Namun, setelah mengadakan pengamatan dan identifikasi ternyata hanya ditemukan dua bentuk hadis *rajam* yang secara material berbeda bila dilihat dari sudut pandang pelakunya, yaitu pelaku zina *muhson* dari kalangan Muslim dan pelaku zina *muhson* dari kalangan non-muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Persoalan hadis tersebut muncul ketika terjadi penolakan hukum *rajam* tersebut dengan mengajukan argumentasi bahwa hadis yang menunjukkan adanya hukum *rajam* tersebut terjadi sebelum turunnya al-Qur'an surat An-Nur: 2, sehingga hadis mengenai *rajam* dinaskh oleh al-Qur'an. Problem inilah yang

³⁹ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 70.

menuntut adanya fiqh al-hadis dengan menggunakan historis dengan melihat peristiwa pelaksanaan yang berkaitan dengan hadis tersebut.⁴⁰

c) Pendekatan sosiologis

Maksud dari pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan, memperhatikan serta mengkaji keterkaitan dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.⁴¹

Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Misalnya, hadis yang menerangkan tentang *keturunan kaum Quraisy menjadi kepala Negara*, hadis ini muncul ketika umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah setelah Rasulullah Saw wafat. Selanjutnya, terjadilah ketegangan antara sahabat Anshar dan Muhajirin. Melihat tanda-tanda perpecahan ini, Abu Bakar tampil kedepan dengan mensinyalir hadis Nabi Saw yang berbunyi; "*Para imam adalah dari kalangan Quraisy*", sebab ketegasan dan kegagahan Abu Bakar jadi keturunan Quraisy dapat dijadikan tauladan ketegasan dan keadilan.

d) Pendekatan sosio-historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan Sosio-historis adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis itu disabdakan.⁴²

Pendekatan Sosio-historis ini dapat diterapkan, misalnya, dalam memahami hadis tentang *perempuan dilarang menjadi pemimpin* (kepala Negara). Latar Sosio-historis yang melatarbelakangi hadis tersebut adalah pengangkatan seorang perempuan putri raja Kisra yang menggantikan orang tuanya menjadi ratu (Kisra) di Persia.

Padahal ia tidak menguasai dalam bidang pemerintahan, selain itu, kerajaan di Persia hanya dikuasai oleh seorang laki-laki. Dan ada kejadian penolakan dakwah untuk memeluk agama Islam yang pernah diutus oleh Nabi Muhammad Saw.

⁴⁰ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 74.

⁴¹ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 85.

⁴² Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 92.

e) Pendekatan antropologis

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis disabdakan.⁴³

Salah satu contoh pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah pemahaman hadis tentang *para pelukis yang disiksa*. Banyak hadis Nabi Saw yang menjelaskan larangan melukis makhluk bernyawa karena kelak dihari kiamat dituntut untuk memberi nyawa kepada lukisannya tersebut. Ada juga yang menyebutkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lukisan yang bernyawa. Namun, jika dicermati dengan pendekatan antropologis, maka hadis ini sangat terkait dengan praktek keagamaan masyarakat pada saat hadis itu disabdakan. Rupanya mereka belum lama sembuh dari penyakit syirik (menyekutukan Allah) dengan menyembah patung-patung, berhala dan sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai Rasul, Nabi Muhammad Saw berusaha keras agar masyarakat umat Islam waktu itu benar-benar sembuh dari kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan larangan melukis, memproduksi dan memajang lukisan atau berhala, bahkan disertai ancaman siksaan keras, baik memproduksi maupun yang memajangnya.⁴⁴

f) Pendekatan psikologis

Maksud dari pendekatan psikologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi psikologis Nabi Saw dan masyarakat yang dihadapi ketika hadis disabdakan.⁴⁵

Hadis Nabi Saw ada kalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu Nabi Saw memperhatikan kondisi psikologis (Nabi dan sahabat), ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut. Salah satu contoh, hadis tentang *amalan*

⁴³ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 103.

⁴⁴ M. Nuruddin, *Qawaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 47-48.

⁴⁵ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Cesad YPI Ar-Rahmah, 2001), 108.

yang utama ternyata hadis tersebut ketika sahabat bertanya dari latar belakang yang berbeda, ada yang tidak taat pada orang tua, ada yang memiliki kebiasaan menunda-nunda shalat atau bahkan mementingkan pekerjaan ketimbang shalat, sehingga Nabi menjawab dengan shalat tepat waktunya.

2. Paradigma Pemahaman Kontekstual

a. Pengertian kontekstual

Berangkat dari tinjauan pemahaman hadis diatas, ada beberapa paradigma yang dipergunakan dalam analisisnya. Demikian halnya dalam ilmu hadis yang dikembangkan pada era kontemporer, yang memiliki asumsi-asumsi yang berbeda dengan hadis pada era sebelumnya.⁴⁶

Merespon berbagai perubahan yang muncul teks-teks agama hendaknya dibaca dengan pendekatan kontekstual bukan hanya pendekatan tekstual. Dan kemudian mengenai kedua pendekatan tersebut, baiknya terlebih dahulu diterangkan pengertian dasar mengenai tekstual dan kontekstual.

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli atau naskah asli. Pendekatan tekstual berarti pemahaman arti teks secara harfiah, sebagaimana bunyi teks itu sendiri. Adapun kata kontekstual dalam bahasa Inggris; “*contextual*“ dari “*context*” yang secara rinci mengandung dua pengertian. *Pertama*, bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. *Kedua*, situasi yang ada hubungannya dengan sesuatu kejadian. Dari segi bahasa Arab kata ini mempunyai beberapa istilah di antaranya ‘*alaqah*, *qarinah*, dan *siyaq al-kalam*.

Pengertian kontekstual dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai derivasi dari kata konteks yang mengandung makna suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna dan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya. Pendekatan ini menyatakan tidak menyandarkan pemahaman teks hanya pada makna-makna

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 53.

harfiah semata, melainkan juga mempertimbangkan pengaruh situasi historis, kultural, politis dari kelahiran teks tersebut.⁴⁷

Definisi ini meyakinkan pada prinsipnya hampir seluruh mufassir menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menarik makna dan pesan-pesan al-Qur'an atau dalam upaya mereka mengistinbatkan hukum dari teks-teks keagamaan, yang berbeda hanyalah intensitas penggunaan kedua pendekatan tersebut. Ada ulama yang intensitas penggunaan pendekatan tekstualnya lebih banyak dari yang lain, demikian juga sebaliknya.

Diantara maksud kontekstual adalah pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam, tetapi dengan melihat keterkaitan antara zaman dan situasi ketika hadis ini terjadi dengan melihat keterkaitannya dengan masa sekarang. Berangkat dari itu, setidaknya ada tiga pengertian kontekstual. *Pertama*, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak sehingga arti kontekstual sama dengan situasional. *Kedua*, pemaknaan kontekstual disamakan dengan keterkaitan masa lampau, kini dan mendatang. Sesuatu akan dilihat makna historik lebih dahulu, makna fungsional sekarang dan memprediksikan atau mengantisipasi makna dikemudian hari. *Ketiga*, pemaknaan kontekstual berarti mendudukan keterkaitan antara yang sentral (al-Qur'an) dan yang perifer (terapan).⁴⁸

b. Karakteristik pemahaman kontekstual

Dalam diskursus kajian '*Ulum al-hadis* muncul sebuah cabang disiplin ilmu yang khusus mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan lahirnya suatu hadis. Disiplin ilmu dimaksud adalah ilmu *asbab al-wurud al-hadis*. Disiplin ilmu tersebut diyakini turut membantu mengungkap makna atau kandungan sebuah hadis. Itulah sebabnya, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, mengandung petunjuk yang pemahamannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi Saw, tatkala hadis itu diucapkan, yaitu suasana dan kejadian yang

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 121.

⁴⁸ Tasbih, "Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis: Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara," *Al-Ulum Jurnal* 1, no. 1 (2016): 84, dikutip dalam Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin), 178.

dihadapi oleh dan terjadi pada masa Nabi Saw dan sahabat-sahabatnya. Suasana pada masa Nabi Saw, hidup kemungkinan berbeda dengan suasana yang dihadapi umat Islam setelah beliau wafat. Demikian juga kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Arab pada masa Nabi Saw, akan berbeda dengan kondisi masyarakat Arab setelah beliau wafat, apalagi bagi kondisi masyarakat yang non-Arab termasuk Indonesia.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran suatu hadis harus kontekstual dan mampu menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat Muslim.⁴⁹ Metode ini justru lebih menekankan pada makna dibalik teks sebuah hadis. Konteks menjadi perhatian utama untuk mengamalkan sebuah hadis Rasul. Dalam pada itu, tidak semua hadis sahih serta merta harus diamalkan dewasa ini. Perubahan konteks sangat berpengaruh dalam pemahaman sebuah teks hadis.

Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin menekankan terkait isu kontekstualisasi diperlukan kesadaran dalam diri bahwa Rasulullah Saw tetap melekat sifat-sifat manusiawinya. Sehingga tidak semua ucapan dan tindakan yang lahirnya dari sebagai Rasul, tapi ada kalanya ia berfungsi sebagai pemimpin, mufti, bahkan manusia biasa.⁵⁰ Lebih luas pula, pandangan Syekh Sa'du al-Din Al-Ustmani bahwa menemukan bukti-bukti akurat akan pentingnya pendekatan kontekstualisasi hadis baik dalam tradisi Nabi maupun sahabat. Pada akhirnya pembacaan secara konteks terhadap hadis menjadi pilihan yang sangat tepat dalam menyikapi segala persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat saat sekarang. Kekakuan dan ketidakmampuan memahami pesan dibalik teks (sabda), serta kekurangarifan memahami posisi Rasul dalam sabda dan tindakannya kerap menyusahakan umat dalam berislam.

Kiranya pondasi metodologi yang meski menjadi *starting point* kita dalam isu kontekstualisasi hadis ialah perlunya seorang pembaca hadis membangun kesadaran

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 154.

⁵⁰ Hamzah Harun Al-Rasyid dan Abd Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis: Dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 3-8.

mendalam mengenai karakter manusiawi yang melekat pada diri Nabi dan karakter itu menurut pengakuan Nabi sendiri sering mengambil peran pada saat Nabi bertutur dan berbuat atau berperilaku yang kemudian disebut dengan hadis atau sunnah. Karena itulah kita dapat mengatakan bahwa spirit yang semestinya selalu hadir dalam gagasan-gagasan kontekstualisasi hadis yakni penekanan pada perlunya mempertanyakan atau memverifikasi lebih dahulu posisi Nabi ketika seorang pembacanya (hadis) ingin mengkonstruksi sebuah pemahaman darinya.

Ternyata ucapan atau perbuatan Nabi (tindakan) tidak selamanya keluar dari diri Nabi sebagai seorang Rasul, tapi Nabi sendiri mengaku bahwa tindakan-tindakannya banyak yang lahir dari dirinya sebagai seorang penguasa, hakim, mufti dan manusia biasa. Setiap posisi Nabi memiliki muatan hukum yang berbeda. Konsensuansinya, bila mana sebuah perbuatan Nabi lahir dari seorang Nabi penguasa, maka sudah pasti tindakan itu merupakan kebijakan yang bisa direvisi sebagaimana halnya setiap keputusan seorang penguasa yang lain yang kebijakan-kebijakannya menerima kritikan dan perubahan baik dari dirinya sendiri maupun penguasa yang berkuasa setelahnya. Dengan demikian, semestinya kita memberi perlakuan terhadap perilaku-perilaku Nabi yang lain yang tidak mencerminkan pesan ilahi.

c. Unsur-unsur pendekatan secara kontekstual

Berangkat dari kaidah yang terakhir ini, muncul upaya perumusan kembali maksud dan tujuan syari' (Allah atau Rasul) dari perkataannya, mengharuskan seseorang untuk mempertimbangkan konteks baik itu berupa konteks bahasa (*siyaq lafzi*) maupun konteks sosial (*siyaq hali*) yaitu;⁵¹

- 1) Konteks bahasa (konteks internal) yaitu mempertimbangkan segala hal yang mempunyai kaitan dengan lafad-lafad yang meliputi sebuah perkataan dan strukturnya di dalam teks atau nash. Konteks internal seperti mengandung bahasa kiasa, metafora serta simbol.

⁵¹ Hamzah Harun Al-Rasyid dan Abd Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis: Dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 104-105.

- 2) Konteks sosial (konteks eksternal) yaitu meliputi beberapa indikator atau petunjuk yang berkaitan dengan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindakan Nabi dan budaya orang yang diajak bicara baik individu maupun komunal, kondisi sosial dan semua yang berkaitan dengan hal itu yang dapat mempengaruhi makna perkataan dan mampu membantu dalam memahami maksud dan tujuan pembicaraan Nabi Saw. Konteks eksternal seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, dan serta *asbab al-wurud*.

Dapat dilihat bahwa pakar-pakar ushul sejak dini sudah memiliki kesadaran mendalam tentang pentingnya posisi konteks dalam memahami dan memposisikan sunnah dengan benar. Boleh jadi ulama ushul yang pertama kali menyadari hal itu adalah Imam Syafi'i yang menamai konteks itu dengan term kondisi atau situasi (*al-hal*).

3. Pemahaman Kontekstual menurut Para Ulama

a. Pandangan Fazlur Rahman

Fazlur Rahman mengatakan bahwa usaha penyesuaian dengan dan dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal dan memandai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi dengan perkembangan zaman. Artinya, kontekstualisasi itu tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, namun dilakukan dengan mengadakan dialog atau saling mengisi diantara keduanya. Karena penyesuaian perkembangan dengan teks menjadi sebuah penutupan doktrin yang mengabaikan sejarah. Sebaliknya, penyesuaian teks dengan perkembangan menjadi perkosaan yang tidak menghargai nilai-nilai transenden yang memancar darinya.⁵²

Langkah yang ditempuh Fazlur Rahman boleh dikatakan cukup progresif dan prospektif. Hal ini diharapkan akan melahirkan pembacaan yang kreatif dan produktif sehingga ajaran-ajaran normatif universal al-Qur'an atau hadis bisa dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman.

⁵² Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 180.

b. Pandangan M. Syuhudi Ismail

Pemahaman kontekstual lain, berangkat dari pola pikir yang melihat dan memahami hadis Nabi kemudian membedakan antara hadis-hadis yang bersifat temporal lokal dan ajaran Islam yang bersifat universal yang dikaitkan dengan fungsi Nabi, maka beliau berpendapat bahwa kandungan hadis dinyatakan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Indikasi (*qarinah*) yang menjadi dasar pertimbangannya adalah ketetapan Nabi yang bersifat primordial yang sangat mengutamakan suku Quraisy. Menurutnya, prioritas bagi Quraisy berupa pemberian otoritas dalam kepemimpinan bukan ajaran dasar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi, melainkan ajaran dasar yang bersifat temporal.⁵³

Pemahaman temporal kandungan hadis ini juga dianut oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M) yang menolak syarat Quraisy ini, sebagai bertentangan dengan semangat egalitarian yang diajarkan oleh Islam. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa doktrin ini hanya berlaku pada fase khulafa' al-rasyidin. Namun pendapat yang dikemukakan Ibn Taimiyah yang terakhir ini lemah, sebab dalam matan hadis tidak ditemukan adanya *qarinah* (indikasi) yang menyebutkan temporalnya hadis ini hanya hingga pada fase khulafa' al-rasyidin. Demikian pula pemaknaan tekstual terhadap hadis tidak hanya terbatas pada fase khulafa' al-rasyidin, bahkan hingga hancurnya Bahdad oleh Hulagu Khan, dinasti Mamalik dan beberapa dinasti kecil lainnya masih mengakui otoritas Quraisy, terbukti dalam hubungan antara kerajaan Abbasiyah dengan beberapa kerajaan kecil yang ada dimasanya mendudukkan khilafah Abbasiyah sebagai spritual power untuk mengesahkan eksistensi mereka berdasarkan legalitas syari'at (justifikasi syar'i). Justifikasi syar'i ini berdasar pada keyakinan terhadap makna tekstual hadis tentang otoritas kepemimpinan Quraisy.

⁵³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 40-41.

c. Pandangan Muhammad Al-Ghazali

Pemahaman secara kontekstual menghendaki pendekatan yang sesuai dengan makna hadis. Dalam mencari pendekatan terhadap makna hadis, sangatlah tergantung kepada kandungan matan hadis itu sendiri. Dan mungkin saja sebuah hadis cukup didekati dalam satu pendekatan, mungkin saja lebih dari dua pendekatan atau mungkin multi dimensi pendekatan apabila kandungan hadis itu lebih dari satu tema pokok.

Upaya memahami hadis dengan memakai beberapa pendekatan yang relevan dengan kehidupan Rasul sangat dibutuhkan agar hadis tidak dipahami secara parsial. Penggunaan pemahaman hadis secara kontekstual dengan memakai beberapa pendekatan bermaksud supaya hadis itu tidak diartikan secara sempit dan kaku.⁵⁴

Dalam kaitan tersebut, Muhammad Al-Ghazali berupaya menjelaskan perbedaan pemahaman menyangkut sekian banyak Sunnah Nabi Saw, kemudian mendudukan masalahnya baik dengan menjelaskan maksud sunnah atau menolak keshahihannya melalui tulisannya; “*al-sunnah al-nabawiyah baina ahl al-fiqh wa ahl al-hadis*”. Dari uraian tersebut, khususnya penolakan sunnah yang dinilainya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an, telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai salah seorang pengingkar sunnah, sementara beliau sendiri beranggapan bahwa apa yang dilakukannya justru merupakan salah satu bentuk dari pembelaannya terhadap sunnah Nabi Saw.

Berdasarkan pemahaman kontekstual menurut para ulama tersebut, pemahaman kontekstual berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Maksudnya hadis Nabi dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun disini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak

⁵⁴ Mukhlis Mukhtar, “Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fiqh Seputar Sunnah Nabi: Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Ghazali,” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 89.

dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis), sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.

Sementara itu dapat diketahui agar pemahaman atas ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis) menjadi jawaban dan solusi atas problem yang ada, bukan malah menjadi bagian dari problem itu sendiri. Karena tantangan terhadap reaktualisasi pemahaman Islam yang lahir dari teks-teks suci Islam, dituntut mampu mencerahkan pemikiran umat Islam. Untuk mencerahkan pemikiran itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari banyak ahli dalam mengajarkan dan menampilkan wajah Islam secara cerdas, sehingga diperlukan banyak perspektif dari keilmuan kontemporer yang perlu dipertimbangkan untuk diintegrasikan.⁵⁵

1) Urgensi pemahaman kontekstual

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama terakhir yang diturunkan Allah Swt ke bumi melalui Nabi Saw. Ajaran Islam tertulis secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Ajarannya bersifat universal tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman utama umat Islam diturunkan dalam suatu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, keduanya memiliki dimensi kemanusiaan disamping dimensi keilahian. Diyakini teks-teks keagamaan dalam wujud al-Qur'an dan sunnah sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia tidak mustahil jika dalam pemahaman atau penafsiran dan implementasinya timbul sejumlah distorsi.

Pemahaman yang distortif itu muncul antara lain, karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis manusia yang menafsirkannya. Di samping itu, teks-teks al-

⁵⁵ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang Ar-Riwayah Bi Al-Ma'na dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 7-8.

Qur'an dan sunnah itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis.⁵⁶

Beragamnya penafsiran dalam memahami teks-teks keagamaan merupakan keniscayaan dan itulah agaknya yang dimaksud dengan hadis Nabi Saw, yang berbunyi; “*Ikhtilafu ‘ummati rahmatun*” (perbedaan diantara umatku sesungguhnya merupakan rahmat). Dibutuhkan kearifan, ketelitian, dan sikap demokratis dalam membaca teks-teks keagamaan, termasuk teks-teks keagamaan yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan.

Untuk itu penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral keagamaan yang universal, seperti nilai-nilai persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Seiring dengan itu, sejumlah pakar Islam mengisyaratkan perlunya sikap kritis terhadap berbagai jenis pemahaman terhadap teks karena setiap pemaknaan mengandaikan adanya kondisi sosial dan perkembangan masyarakat pada tahap tertentu, tingkat pendidikan yang diperoleh serta adanya kepentingan yang terselubung di dalamnya. Untuk itu perlu dikritisi, diperbarui dan dimodifikasi. Dengan kata lain, yang diinginkan sesungguhnya adalah bagaimana membaca teks secara produktif dan tidak sekedar cuma mengulang-ulang pembacaan dan pemaknaan teks dengan metode dan cara yang sama.

Perlu dipahami bahwa teks khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial, budaya dan politik, pada umumnya tidak ada yang bersifat netral. Teks dan nash selalu dimaknai, diinterpretasikan, dipahami oleh suatu generasi, rezim, kelompok, individu-individu tertentu dengan berbagai latar belakang historis yang unik. Umat Islam sebaiknya jangan terjebak pada model penafsiran dan pemahaman teks tertentu karena hal demikian dapat membelenggu dan menjebak. Diperlukan

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 118-121.

upaya yang serius untuk mendialogkan antara teks dan konteks.

Kebiasaan memahami teks dengan penafsiran tertentu lambat laun akan membentuk dan mengkristalkan cara berpikir yang pada gilirannya akan membentuk pola perilaku dan kebiasaan yang sulit diubah. Akan tetapi, pola kebiasaan ini juga diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidup sebuah generasi. Sebuah generasi harus dapat mempertahankan pola-pola kebiasaan tertentu, seperti kebiasaan memahami teks dengan pola-pola tertentu, supaya tidak mengalami kehampaan makna.

Dengan demikian, pola kebiasaan itu dapat dipertahankan terus selama belum muncul pola baru yang lebih akurat dan representatif dengan perkembangan sejarah kemanusiaan. Pola baru akan muncul pada saat terjadi perubahan-perubahan besar seiring dengan kemajuan IPTEK, keberhasilan proses pendidikan dan perkembangan umat itu sendiri. Dalam kaitan dengan hukum Islam perubahan itu dimungkinkan, bukankah dalam ilmu fiqh dikenal kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan wa al-ahwal*.

2) Hakikat kontekstual

Imam Syafi'i menegaskan bahwa kemampuan memahami konteks-konteks yang melingkupi teks-teks hadis Nabi merupakan bagian penting dari solusi untuk keluar dari jebakan ambivalensi teks-teks hadis antara satu dengan yang lain. Bahkan pada beberapa tempat dalam tulisannya; "*Ikhtilaf al-hadis*". Ia menjelaskan bahwa ketidakmampuan memahami konteks-konteks hadis yang dimaksud akan melahirkan asumsi terjadinya ambivalensi dalam hadis-hadis Nabi, dan dengan demikian maka pengetahuan yang cukup mengenai konteks yang dimaksud merupakan pilar atau syarat utama untuk memperoleh pemahaman yang benar dari sunnah Nabi.⁵⁷

⁵⁷ Hamzah Harun Al-Rasyid dan Abd Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis: Dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 105-107.

Pasca Imam Syafi'i, ulama-ulama ushul turut berkontribusi dalam memberi penjelasan menyangkut pentingnya konteks-konteks sosial dalam rangka memperoleh pemahaman yang benar terhadap teks-teks agama terutama ketika mereka membahas peran konteks dalam mentaksis lafad-lafad umum.

Imam Syatibi misalnya, beliau adalah seorang tokoh ushul yang memberi penjelasan yang sangat jelas mengenai hubungan erat antara maksud atau tujuan syari' (Allah atau Rasul) dengan konteks yang melingkupi teks-teks agama. Karena itulah maka mengetahui maksud perkataan orang Arab sangat erat kaitannya dengan mengetahui konteks yang mengiringi perkataan-perkataan yang dimaksud.

Konteks-konteks yang dimaksud itu adalah kondisi perkataan itu sendiri, kondisi pembicaraan, kondisi pendengar dan kondisi semuanya, karena satu pertanyaan atau perkataan bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda karena perbedaan konteks atau kondisi atau karena perbedaan pembicara atau pendengarnya atau selainnya. Berdasarkan hal itu, maka ketika seorang pembaca teks-teks agama tidak mengetahui sebagian atau semua konteks yang melingkupi teks yang ingin dibacanya atau dipahaminya maka dia akan kehilangan semua makna atau sebagian makna teks-teks yang sedang dibacanya.

B. Pemahaman Hadis *Misoginis*

1. Definisi hadis *misoginis*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu pada bab pertama, pengertian yang dimaksud penulis. Hadis-hadis yang bernuansa *misoginis* adalah hadis yang diperopori oleh Fatimah Mernissi, seorang aktivis feminisme kelahiran Maroko dalam bukunya "*Women and Islam (An Historical and Theological Enquiry)*", untuk menunjukkan hadis-hadis yang dianggap membenci dan merendahkan derajat perempuan. Ia beranggapan

bahwa hadis *misoginis* harus dihilangkan dari literatur Islam, sekaligus hadis tersebut telah dipastikan sahih.⁵⁸

Dimaksud hadis *misoginis* yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti;

- a. Hadis-hadis yang secara redaksional mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan dan berpotensi dipahami bias gender. Hal ini di dalam ajaran agama Islam yang menempatkan perempuan pada posisi marginal dan subordinatif. Yang dimaksud disini ialah adanya materi hadis yang secara tekstual memberikan kesan kebencian pada perempuan.

Bukan Nabi yang membenci perempuan, namun materi dari rangkaian periwayatan yang terus berkembang berimplikasi atas kebencian kepada perempuan.⁵⁹ Menurut Sri Suhandjati Sukri, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan kesenjangan antara norma ideal yang seharusnya dilaksanakan dengan sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya maupun pemahaman agama yang patriarkhis. Dampaknya terlihat pada pandangan dan sikap yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak penting atau subordinat dan sekedar pelayan atau pemuas nafsu laki-laki. Pandangan dan sikap yang merendahkan derajat, harkat dan martabat perempuan itu, sudah berkembang sejak masa sebelum Islam diturunkan dan masih berlangsung pada masa sesudahnya, bahkan dianggap sebagai pedoman kehidupan (kitab suci).⁶⁰

- b. Hadis yang mengandung pemahaman kebencian (*misoginis*)

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Fudhaili bahwa yang dimaksud hadis *misoginis* ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi. Pemahaman ini erat kaitannya dengan aktivitas pola pikir manusia, sebab pemahaman sebuah aktivitas memahami

⁵⁸ Fatimah Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terj. M. Masyhur Abadi (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 54.

⁵⁹ Moh. Mohtador dan Moh Kamilus Zaman, *Misoginis: Reinterpretasi Terhadap Teks-Teks Keagamaan*, (Bojonegoro: Madza, 2018), 10.

⁶⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 7.

untuk menemukan makna yang akan digunakan sebagai dasar perilaku.⁶¹

- c. Hadis yang menyangkut hak-hak perempuan di dalam rumah tangga maupun dimasyarakat.

Yang dimaksud ialah hadis-hadis yang menunjukkan adanya benang merah yang menghubungkan masalah krusial yang dihadapi perempuan pada masa lalu. Sehingga paradigma budaya kekuatan otot yang diunggulkan masa jahiliyah, berganti dengan budaya akal yang mengedepankan kekuatan rasio dan moralitas. Perempuan berani bersikap kritis untuk menggugat dan mempertanyakan berbagai persoalan yang dipandang berbeda atau bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Islam.⁶²

- d. Hadis yang berdampak diskriminasi perempuan

Yaitu hadis-hadis yang digunakan sebagai sumber otoritas untuk mendiskriminasi perempuan, yang berdampak pada lemahnya perempuan dan tidak dapat berperan dalam lingkungan keluarga bahkan dalam skala sosial. Ini memberikan adanya indikasi distorsi pemahaman yang dilakukan oleh oknum otoriter.⁶³

Terkait munculnya beberapa definisi hadis *misoginis* tersebut diatas, bahwa hadis *misoginis* yang otentik dari Nabi Saw langsung sebenarnya tidak ada, walaupun ada yang *misoginis* maka hadis tersebut hanyalah disebabkan oleh pemahaman pemikiran perindividual dan bahkan adanya pembelaan terhadap sekte tertentu atau untuk mengukuhkan suatu kelompok dalam bidang politik.

Dalam kajian hadis dan isu-isu kontemporer, hal-hal yang sedang berkembang dimasyarakat tentang hadis *misoginis* terutama mengenai hak-hak dasar perempuan yang selama ini terabaikan dan tertindas oleh sistem kehidupan patriarkhi, seperti hadis yang menjadi tafsir dari ayat al-

⁶¹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*, (Jakarta: Kementerian RI, 2012), 138.

⁶² Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 9.

⁶³ Khaled Abou Al-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan yang Sewenang-Wenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi Ilmu, 2003), 77.

Qur'an tentang penciptaan manusia. Adapun hadis yang dianggap *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad menjadi dua belas bagian diantaranya; kepemimpinan shalat dan perempuan pada ruang publik, dibalik batas aurat perempuan dan hak memilih pasangan nikah, hak melangsungkan akad perkawinan dan batasan kewajiban sebagai istri, hak kawin muda dan kewajiban memberi nafkah, kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, sebaliknya memilih monogami, jihad perempuan dan aborsi.

Husein Muhammad adalah seorang intelektual Muslim kelahiran Cirebon sebagai K.H mendapat penghormatan Doktor *Honoris Causa* (H.C) dalam bidang tafsir gender di Auditorium II UIN Walisongo Semarang Jawa Tengah pada tahun 2019, termasuk yang berkonsentrasi pada kajian historisitas teks al-Qur'an dan juga menyuarakan pemahaman teks dengan pendekatan hermeneutika ini, yaitu dengan harus melihat tiga hal dalam hubungan triadik antara dunia pengarang, teks serta pembaca, namun tidak meninggalkan logika-logika hukum Islam yang selama ini populer dikalangan sarjana Muslim. Husain sangat tidak setuju terhadap proses pemahaman yang bersifat otoriter, yaitu dominasinya salah satu dari tiga hal tersebut diatas yang lain. Inilah yang Husain katakan seperti yang dilakukan oleh gerakan *feminisme* (gerakan yang berusaha untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan gender) di dunia. Husain pun mula-mula menilai gerakan *feminisme* sebagai gerakan pemberontakan dalam memahami teks dan menentukan makna karena tidak mengindahkan apa yang disebut unsur triadik dalam proses pembacaan.⁶⁴ Selain itu, Husain juga sosok yang konsen terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia dan demokrasi, secara khusus Husain sangat gelisah terhadap ketentuan-ketentuan hukum terhadap perempuan yang dinilainya tidak adil karena cenderung merugikan perempuan dengan menggunakan hadis-hadis *misoginis* sebagai sandaran hukumnya.⁶⁵

⁶⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 116-117.

⁶⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 16-20.

Dalam pandangan Buya Husein Muhammad hadis-hadis yang terkesan *misoginis* haruslah beragam cara memutuskan relasi kuasa yang menindas itu, salah satu cara jalan yang cukup penting untuk dipilih adalah haruslah ditafsirkan dan dijelaskan konteks situasi saat itu. Sehingga perempuan bisa memikirkan bagaimana sebenarnya hadis itu difungsikan. Menurut Husain, menekankan penafsiran ayat al-Qur'an maupun hadis serta model-model pengajarannya yang menempatkan perempuan dalam posisi dibawah. Dengan kata lain, ini harus diakui dan dibenahi.

2. Akar historis pemahaman hadis *misoginis*

a. Sejarah *misoginis*

Menurut Ahmad Fudhaili dalam bukunya "*Perempuan Di Lembaran Suci (Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih)*". Akar historis pemahaman *misoginis* berawal dari pemahaman tentang konsep penciptaan perempuan yang berbeda dengan konsep penciptaan laki-laki. Pandangan tentang inferioritas perempuan sebagai manusia bawahan, rendah dan kurang baik, jika dibanding laki-laki yang lebih superior adalah berakar dari konsep penciptaan tersebut.⁶⁶

Dalam tradisi Islam, perbedaan penciptaan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan dalam teks hadis-hadis absah. Tidak hanya itu, banyak intelektual Muslim yang melegetimasi tradisi *misoginisme* tersebut terutama dalam menjelaskan atau menafsirkan kitab suci al-Qur'an atau menjelaskan hadis. Hal tersebut dapat dijumpai dalam berbagai interpretasi terhadap ayat al-Qur'an surat al-Nisa': 1. Seperti dalam bukunya "*Fiqh Perempuan*", dikemukakan yang dimaksud dengan *zauj* (pasangan Adam) adalah Hawa. Dinamakan Hawa karena dia diciptakan Tuhan dari salah satu tulang rusuk Adam, dan tulang rusuk yang dipilih adalah tulang rusuk paling atas yang bengkok.⁶⁷

Setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi akar terjadinya diskriminasi perempuan dalam konteks agama. *Pertama*, bahwa ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki

⁶⁶ Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*, (Jakarta: Kementerian RI, 2012), 121.

⁶⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 29.

bukan perempuan, karena telah diyakini bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam), sehingga secara ontologisme bersifat derivative dan sekunder. *Kedua*, bahwa perempuan adalah penyebab utama jatuhnya Adam dari surga, karena itu anak perempuan (Hawa) dipandang dengan rasa benci, curiga, dan bahkan jijik. *Ketiga*, bahwa perempuan tidak saja dicipta dari laki-laki namun juga untuk laki-laki, sehingga eksistensi bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar.⁶⁸

Selain alasan-alasan diatas, Ahmad Fudhaili mengutip dalam buku “*Women and Gender in Islam (Historical Roots of A Modern Debate)*”. Leila Ahmed, telah melakukan penelitian terhadap pemahaman teologis dari mitologi perempuan yang dianggap sebagai akar historis pemahaman *misoginis*. Penelitiannya didasarkan pada analisis sosio-kultural yang berkembang di Timur Tengah (khususnya di Mesopotamia dan wilayah Timur Tengah Miditeranea) sebelum Islam, serta ciri khas yang mempunyai kesamaan dengan ajaran Islam.⁶⁹

Obyek penelitiannya difokuskan pada artefak kode hukum peradaban awal sampai masa Islam. Seperti isi dalam kode *Hammurabi*, (Kira-kira tahun 1752 S.M).

- 1) Seorang laki-laki dapat menggadaikan istri dan anak-anaknya selama tiga tahun, dan dilarang memukul atau melukai agunan gadai itu. Dan apabila tidak mampu menerus, mereka bisa dijadikan sebagai budak hutang.
- 2) Laki-laki dapat dengan mudah menceraikan istrinya yang tidak bisa memberikan anak. Mereka berhak memperoleh uang denda (uang perceraian).
- 3) Perempuan hanya dapat meminta cerai dengan cara yang sulit. Apabila ditemukan pengaduan istri atas suaminya dan ternyata setelah diteliti istri itu kurang bisa berhati-hati dalam menjaga suami dan anak-anaknya, maka ia akan mendapat hukuman dan diceburkan di dalam air.

⁶⁸ Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-Isu Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Prees, 2008), 50.

⁶⁹ Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Lentera, 2000), 3-4.

- 4) Kepala keluarga berhak mengatur pernikahan anak-anaknya dan mempersembahkan anak wanitanya kepada para dewa, untuk menjadi seorang pendeta dan tinggal dibiara.
- 5) Perkawinan bersifat monogami kecuali dikalangan istana. Bagaimanapun juga laki-laki diperbolehkan berhubungan seksual dengan budak atau pelacur. Namun perzinaan yang dilakukan oleh istri, maka dia dihukum mati. Sekalipun suami boleh memilih untuk membiarkannya hidup.⁷⁰

Isi hukum *Assyria*, (kira-kira tahun 1200 S.M).

- a) Laki-laki diperbolehkan melakukan pemukulan atas agunan gadai (perempuan, istri atau anak), menusuk telinga mereka, menjambak rambut mereka.
- b) Seorang suami dibolehkan menjambak rambut istrinya, memotong atau melintir telinganya tanpa dikenai hukuman.
- c) Hukuman bagi seorang pemerkosa yang telah menikah adalah istrinya sendiri dihinakan dan diambil darinya untuk selama-lamanya.
- d) Hukuman bagi seorang pemerkosa yang belum menikah adalah membayar harga seorang perawan kepada ayahnya dan mengawini perempuan yang telah diperkosa.⁷¹

Dalam *kedua* hukum kuno ini ditemukan bahwa perempuan dianggap sebagai benda yang dapat digantikan dengan nilai ekonomi. Mereka berfungsi hanya sebagai pemuas nafsu suami dan media reproduksi. Suami mempunyai hak mutlak atas mereka. Nasib mereka sepenuhnya ada ditangan suami.

Kebiasaan dan praktek semacam ini juga ditemukan dalam berbagai agama kuno, seperti Zoroaster, kira-kira abad pertama sebelum masehi. Agama Yahudi dan Nasrani di Timur Tengah. Praktek pembunuhan bayi perempuan telah ada, bahkan sebelum agama Kristen dan ini dilakukan pula oleh orang Yahudi dan Romawi. Dikalangan penduduk

⁷⁰ Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*, (Jakarta: Kementerian RI, 2012), 143-144.

⁷¹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*, (Jakarta: Kementerian RI, 2012), 126.

Romawi, pembuangan bayi harus diumumkan kepada khalayak ramai. Terdapat kewajiban bagi kepala keluarga membesarkan anak laki-laknya. Dan jika anak perempuannya berjumlah banyak, maka yang boleh hidup hanya satu.

Sementara sejarah timbulnya pemahaman *misoginis* terhadap suatu hadis sebenarnya bermula dari budaya patriarkhi yang tersosialisasi dalam masyarakat. Budaya tersebut kemudian terkontaminasi oleh mitos-mitos terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini dipertegas oleh proposisi Nasaruddin Umar (Seorang ahli tafsir gender), bahwa hubungan tertentu antara laki-laki dan perempuan pada berbagai budaya diskonstruksi oleh mitologi. Dari mitos tentang penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki sampai mitos-mitos disekitar menstruasi. Mitologi tersebut terkesan cenderung menempatkan perempuan sebagai *the second creation dan the second sex*. Pengaruh mitos-mitos tersebut mengendap dibawah alam sadar perempuan sekian lama, sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya subordinasi laki-laki dan tidak layak sejajar dengannya, dan dipihak laki-laki sendiri merasa seakan dirinya lebih superior dibanding perempuan.⁷²

b. Sebab-sebab kemunculan hadis *misoginis*

Alasan kemunculan hadis *misoginis* ada beberapa faktor adalah *Pertama*, adanya pengaruh riwayat *Israiliyyat*, sebagai contoh cerita perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, bahwa Hawa yang menggoda Adam agar memakan buah khuldi, perempuan yang sedang haid menjadi teman setan sehingga harus dijauhi merupakan kisah-kisah yang sudah ada dalam agama dan budaya pra-Islam.⁷³ *Kedua*, pengaruh sosial dan budaya, latar belakang sosial budaya sering berpengaruh dalam memahami suatu ayat atau hadis. Ayat atau hadis yang sebenarnya netral atau khusus lalu ditafsirkan secara bias kepada jenis laki-laki dan merendahkan

⁷² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 88.

⁷³ *Israiliyyat* adalah berbagai cerita dari agama-agama samawi sebelum Islam, terutama agama Yahudi dan Nasrani.

perempuan karena sebelumnya ia telah dibentuk oleh pola pikir patrilineal.⁷⁴

Ketiga, menggunakan hadis palsu, lemah atau pemahaman yang keliru, Nabi memang benar hidup dalam budaya masyarakat yang merendahkan perempuan, namun banyak hadis palsu atau pemahaman yang keliru justru menggambarkan Nabi turut berperan dalam merendahkan perempuan. *Keempat*, metode penafsiran *tahlili* yang cenderung tekstual, metode ini lebih menekankan keumuman lafad, tidak utuh, terputus-putus dan melupakan konteks hadis serta hubungan antar hadis.

Kelima, pengaruh struktur dan kosa-kata bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada kaidah jika yang dituju bersifat umum baik laki-laki atau perempuan, maka digunakan bentuk *muzakkar*, misalnya ayat *aqimus sholah, ya ayyuhal lazina amanu, assalamu'alaikum*. Akan tetapi, jika yang dituju perempuan saja maka hanya boleh menggunakan bentuk *muannas*.⁷⁵ *Keenam*, pengaruh ketentuan syari'ah, para ulama ahli fiqih selalu mengaitkannya dengan alasan menjaga jangan sampai terjadi fitnah (*khauf al-fitnah*), yaitu suasana yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki. Perempuan sebaiknya tidak atau bahkan dilarang melakukan aktivitas bersama-sama dengan laki-laki, terutama persoalan tentang ibadah shalat lima waktu dalam sehari yang kita kerjakan serta hal-hal yang terkait dengannya yang di dalamnya membutuhkan konsentrasi penuh.⁷⁶

c. Implikasi pemahaman hadis *misoginis*

Hadis yang dikaji untuk mengetahui tipologi pemahaman hadis adalah hadis-hadis perempuan yang *misoginis*, mengenai hadis-hadis perempuan sebenarnya jumlahnya banyak, akan tetapi tidak semua hadis-hadis tersebut bernilai *misoginis*. Dalam aspek hadis *misoginis* terhadap pemikiran Buya Husein Muhammad yang dapat dijadikan obyek penelitian adalah;

⁷⁴ *Patrilineal* adalah memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan.

⁷⁵ http://jayusmanfalak.blogspot.com/2013/03/menyikapi-hadishadis-misoginis_6572.html.

⁷⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 47.

1) Hadis kepemimpinan perempuan pada ruang publik

حد ثنا عثمان بن الهيثم حد ثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال لقد
 نفعي الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ ايام الجمل بعد ما كدت ان
 الحق باصحاب الجمل فا قال تل معهم قال لما بلغ رسول الله ﷺ ان اهل فا
 رس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة

2) Hadis dibalik batas aurat perempuan

عن عائشة ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها
 ثياب رفاق فاعرض عنها رسول الله ﷺ وقال يا اسماء ان المرآة اذا بلغت
 المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا و اشار الى وجهه وكفه

3) Hadis hak memilih pasangan dalam hidup

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ ابا امرآة نكحت بغير اذن وليها
 فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا
 فالسلطان ولي من لا ولي لها

4) Hadis hak melangsungkan akad perkawinan

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنهما سكوتهما

5) Hadis batasan kewajiban sebagai istri

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ اذا دعا الرجل امراته الى فراشه
 فابت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح

3. Standar penilaian hadis *misoginis*

Standar yang dipakai dalam menilai hadis yang bernuansa *misoginis* adalah berdasarkan prinsip-prinsip

kesetaraan gender yang di derevasi dari ajaran dasar al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi lima bagian.⁷⁷

- a. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan,⁷⁸ dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang sama. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqun*). Dan untuk mencapai derajat ketaqwaan ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.⁷⁹

- b. Laki-laki dan Perempuan sebagai khalifah di bumi.

Diantara maksud dari tujuan penciptaan manusia disamping untuk menjadi hamba yang tunduk, patuh dan mengabdikan kepada Allah swt, juga menjadi khalifah di bumi.⁸⁰

Kata khalifah dalam ayat diatas, tidak menunjukkan kepada salah satu jenis atau kelompok etnis tertentu, laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. Fungsi kekhalifahan manusia tidak lain ialah sebagai menifestasi penghambaan kepada Tuhan.⁸¹

- c. Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian

⁷⁷ Lima prinsip kesetaraan gender ini dikutip secara keseluruhan dari buku Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, dalam subbab prinsip-prinsip kesetaraan gender, 248-263.

⁷⁸ Alquran, Al-Dzariyat ayat 56, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁷⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 248.

⁸⁰ Alquran, Al-An'am ayat 165, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁸¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 252-253.

primordial dengan Tuhan. Perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan terjadi saat dalam Rahim, yaitu setelah resmi menjadi manusia utuh melalui peniupan ruh dalam janin.⁸²

Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini yaitu semenjak dalam kandungan. Dalam tradisi Islam juga disebutkan, seorang suami juga mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan komitmen pribadi seorang perempuan dengan Tuhannya. Bahkan dalam urusan-urusan duniapun perempuan memperoleh hak-hak sebagaimana halnya yang diperoleh laki-laki.⁸³

- d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis. tentang penciptaan Adam dan pasangannya disurga sampai turun kebumi selalu menyatakan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti dua orang (*huma'*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.⁸⁴ Seperti bisa kita lihat dalam kasus-kasus pada kisah kosmis tersebut:

- 1) Keduanya diciptakan disurga dan memanfaatkan fasilitas surga.⁸⁵
- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan.⁸⁶
- 3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi.⁸⁷

⁸² Alquran, Al-A'raf ayat 172, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁸³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 259.

⁸⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 260.

⁸⁵ Alquran, Al-Baqarah ayat 35, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁸⁶ Alquran, Al-A'raf ayat 20, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

- 4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan.⁸⁸
 - 5) Setelah dibumi keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan.⁸⁹
- e. Laki-laki dan Perempuan berpotensi meraih prestasi.
 Peluang untuk meraih prestasi secara maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.⁹⁰ Dalam isi ayat-ayat tersebut, mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan membalikan ketagasan bahwa prestasi optimal dari individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan yang sama meraih prestasi yang optimal.

C. Penelitian Terdahulu

Diperlukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bentuk kajian secara mendalam untuk dapat melakukan penelitian tentang pemahaman kontekstual hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad dan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

1. Penelitian yang berjudul: “*Metode Memahami Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl)*”, oleh Ali Imron. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan gambaran yang ingin diungkap dimana penelitian ini ingin melihat bagaimana metode Abou el-Fadl terhadap hadis *misoginis*. Pada dasarnya menggunakan kritik sanad dan matan seperti halnya yang dilakukan ulama terdahulu, baginya perlu untuk lebih menyetuh dan memperlihatkan realitas sejarah. Meskipun

⁸⁷ Alquran, Al-A'raf ayat 22, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁸⁸ Alquran, Al-A'raf ayat 23, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁸⁹ Alquran, Al-Baqarah ayat 187, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁹⁰ Alquran, Al-Nisa' ayat 124, Ali Imron ayat 195, Al-Nahl ayat 97, Ghofur ayat 40, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001), dikutip dalam Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, 263.

apabila dilihat dari perspektif ilmu hadis, studi sanad yang ia lakukan kurang sesuai dengan apa yang disyaratkan ilmu hadis. Abou el-Fadl tidak mengharuskan studi sanad dilakukan terlebih dahulu, sanad hanyalah salah satu aspek yang diteliti dan Abou el-Fadl tidak melakukannya secara menyeluruh pada semua periwayat. Ia lebih cenderung pada studi matan. Padahal dalam ilmu hadis studi sanad harus dilakukan sebelum matan dan dilakukan secara menyeluruh. Apa yang diinginkan Abou el-Fadl dalam pendekatannya adalah mengevaluasi secara kritis persoalan-persoalan yang terkait dengan substansi (*matn*) hadis, rantai periwayat (*isnad*), kondisi historis (*zharf al-riwayah*), serta konsekuensi moral dan sosialnya.

Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cenderung menolak hadis sujud pada suami, karena dianggapnya penuh problem. Dari sisi matan, menurutnya hadis ini tidak sesuai moralitas Islam, konsep al-Qur'an juga riwayat tentang sikap Nabi terhadap istri-istrinya. Struktur bahasanya menurut Abou el-Fadl juga mengandung kejanggalan yaitu adanya kaitan yang sama antara suami dan simbol ketuhanan, yaitu malaikat. Para malaikat ikut marah jika keinginan suami dikecewakan.⁹¹

2. Penelitian yang berjudul: “*Analisis Hadis Misoginis Riwayat Abu Hurairah (Studi Komparasi Metode Double Investigation dan Jarh Wa At-Ta’dil)*”. Skripsi karya Hibbatul Muhimmah, skripsi tersebut menjelaskan dari penelitian salah satu hadis *misoginis* di atas, mempunyai kualitas sahih sanad, akan tetapi kurang bagus dari segi kualitas matan sehingga hadis wanita menjadi salah satu penyebab terputusnya shalat disarankan untuk tidak diamalkan pada masa sekarang. Karena akan mempunyai beberapa dampak yang kurang baik. Dari beberapa kritikan yang berbeda terhadap Abu Hurairah memberikan pilihan terhadap pembaca, agar pintar memilih dan memilah mana penemuan yang benar. Karena kedua metode tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga mendapatkan kesimpulan yang berbeda pula. Dampak

⁹¹ Ali Imron, “*Metode Memahami Hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl*”. Skripsi Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus, 2012.

yang diakibatkan jika hadis-hadis *misoginis* ini tetap digunakan, maka akan ada ketimpangan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, tentunya kaum laki-laki akan lebih disuperioritaskan, dan kaum perempuan akan termarjinalkan.⁹²

Dalam kaitannya ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Hibbatul Muhimmah dengan karya peneliti, letak spesifikasi persamaan adalah sama-sama berkenaan dengan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sedangkan perbedaan pada spesifikasi penelitian yang akan meneliti berbagai aspek terkait pemahaman kontekstual hadis *misoginis* yang dilakukan oleh Husein Muhammad, selain itu peneliti juga menggunakan berupa literature dari Husein Muhammad yang notabnya adalah seorang kiai gender yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Peneliti yang berjudul: “*Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*”, oleh Eni Zulaiha. Penelitian ini mengkaji tentang paradigma metodologis tafsir feminis. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui pendekatan kontekstual-filosofis dan memasukan analisis gender dalam penafsirannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu tentang masalah pemahaman kontekstual hadis *misoginis*. Penelitian ini dikaji dengan metode deskriptif analitis dan teknik pencarian data menggunakan book survey dan wawancara. Epistemologi penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah beririsan dengan epistemologi tafsir kontemporer yang tentunya berbeda dengan tafsir klasik. Prinsip penafsirannya telah memadukan analisa gender yang berasal dari Barat itu menjadi kajian yang tidak bersebrangan dengan pendapat ulama-ulama klasik sekalipun. Ia tetap menggunakan pendekatan hermeneutika dalam tafsirnya namun tidak meninggalkan logika-logika hukum Islam yang selama ini populer dikalangan sarjana Muslim.

⁹² Skripsi Hibbatul Muhimmah, “*Analisis Hadis Misoginis Riwayat Abu Hurairah: Studi Komparasi Metode Double Investigation dan Jarh Wa At-Ta’dil*”. Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus, 2015.

Hasil penelitian ini menemukan sembilan prinsip penafsiran Husein Muhammad. Kesimpulan penelitian ini, sebenarnya penafsiran Husein Muhammad berkonsentrasi pada kajian historisitas teks al-Qur'an juga pola pemahaman teks yang memfokuskan pada relasi teks, konteks dan pengarangnya.⁹³

4. Penelitian yang berjudul: “*Tinjauan Terhadap Ushul Fiqih Jumhur Ulama (Studi Metode Istinbath Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender)*”, oleh Tutik Hamidah. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam melakukan reaktualisasi fiqih perempuan serta mengetahui dari ayat dan hadis yang sama bisa muncul fiqih perempuan kontemporer yang memberi kesetaraan kepada perempuan, yang tidak diskriminatif, yang bertolak belakang dengan fiqih klasik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif analitik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan dokumen-dokumen berupa literatur dari Husein Muhammad dan literatur pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum metode istinbath yang digunakan Husein Muhammad dalam reaktualisasi fiqih perempuan berwawasan keadilan gender, bukan penyimpangan dari teori ushul fiqih. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya kesinambungan metode tersebut dengan teori-teori yang *mu'tabar* dalam ilmu ushul fiqih. Meskipun sebagian ada yang bertentangan dengan mazhab jumhur ushuliyyun, namun dalil dan argumentasi yang digunakan bukan hal yang asing dalam ushul fiqih, sebab dalam ushul fiqih terdapat pluralitas metode memahami teks. Dengan demikian, metode istinbath yang digunakan Husein Muhammad bisa dijadikan salah

⁹³ Eni Zulaiha, “*Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*”. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

satu alternatif dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia secara khusus dan universal.⁹⁴

D. Kerangka Berfikir

Pemahaman merupakan level berikutnya dari tujuan pemahaman isi teks yang dialami tanpa mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi teks lainnya. Tugas penafsir itu, selalu mengemuka ketika kandungan makna karya tulis itu diperdebatkan dan hal itu terkait dengan upaya pencapaian pemahaman yang benar terhadap makna yang dimaksud. Namun informasi tersebut, bukan apa yang secara orisinal diucapkan oleh pembicara atau penulis tetapi lebih dari itu, yakni apa yang ingin dikatakan kepadaku seandainya saja ini *interlocutor orisinalnya*, maka dimaksud adalah suatu perintah penafsiran sehingga teks harus diikuti menurut makna terdalam, tidak tekstual. Dengan demikian, harus dikatakan bahwa teks itu bukan obyek yang sebenarnya, tetapi merupakan fase negosiasi komunikatif.


Maksud term kontekstual dalam judul skripsi ini adalah mengedepankan pemahaman-pemahaman yang dapat mencakup berbagai hal seperti menyangkut sarana atau bentuk, mengatur hubungan manusia sebagai individual dan makhluk biologis, mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam semesta, terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK, menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori sosial, politik, ekonomi, dan atau sains terkait.

Buya Husein Muhammad adalah seorang kiai gender yang lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun Cirebon, sekarang pengasuh Ponpes Dar At-Tauhid Arjawinangun dan penggerak perubahan sosial yang sungguh-sungguh. Pada usia tiga puluh tahun beliau telah mampu menghafal al-Qur'an tiga puluh juz. Di samping itu, ia sangat menguasai ilmu-ilmu Islam tradisional dan penuh perhatian dan tidak segan membagi ilmunya tentang perempuan tidak terlepas dari persinggungannya dengan ide-ide kesetaraan gender yang didasari oleh persoalan hak asasi manusia dan demokrasi, serta menawarkan alternatif penafsiran dan pemahaman yang kontekstual hadis *misoginis*.

⁹⁴ Tutik Hamidah, "Tinjauan Terhadap Ushul Fiqih Jumhur Ulama: Studi Metode Istinbath Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender", 2011.

Fiqh perempuan refleksi kiai atas wacana agama dan gender adalah karya Buya Husein Muhammad beberapa sudah dikutip banyak orang dari berbagai sudut pandang. Buku yang terbalnya 262 halaman dan terdiri dari dua belas bab pembahasan. Dalam buku tersebut Buya Husein Muhammad dengan kekayaan rujukan pada kitab-kitab fiqh klasik, ditambah dengan kemampuan membaca secara kritis terhadap khazanah Islam beberapa pemikiran yang cukup utuh dan sistematis mengenai fiqh perempuan dalam perspektif keadilan gender, seperti kepemimpinan shalat dan kepemimpinan perempuan pada ruang publik, dibalik batas aurat perempuan dan hak memilih pasangan hidup, hak melangsungkan akad perkawinan dan batasan kewajiban sebagai istri, hak kawin muda dan kewajiban memberi nafkah, kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, sebaiknya memilih monogami, jihad perempuan dan aborsi.

Sebagaimana uraian di atas, maka Buya Husein Muhammad dalam ketentuan-ketentuan hukum terhadap perempuan yang dinilainya tidak adil karena cenderung merugikan perempuan dengan menggunakan hadis-hadis *misoginis* sebagai sandaran hukumnya. Baginya haruslah beragam cara memutuskan relasi kuasa yang menindas itu, salah satu cara jalan yang cukup penting untuk dipilih adalah haruslah ditafsirkan dan dijelaskan konteks situasi saat itu. Sehingga perempuan bisa memikirkan bagaimana sebenarnya hadis itu difungsikan dengan menekankan penafsiran ayat al-Qur'an maupun hadis serta model-model pengajarannya yang menempatkan perempuan dalam posisi dibawah. Hal tersebut harus diakui dan dibenahi.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir